

TUGAS DAN FUNGSI :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan Bidang Sarana Distribusi Perdagangan dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a) penetapan rencana kerja;
- b) perumusan kebijakan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- c) pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- d) pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- e) pengelolaan dan fasilitasi program dan kegiatan di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- f) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Sarana Distribusi dan perizinan perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- g) pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- h) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di Bidang Sarana Distribusi dan Perizinan Perdagangan, pengembangan perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Energi dan Sumber Daya Mineral.